



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100/124/ADPEM/2025
TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Wali Kota yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan Kota Palu;
- b. melakukan koordinasi dengan tim penerapan SPM Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;

- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
- j. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 06/01/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 106/124/ADPEM/2025
TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

- I. Penanggungjawab : H. Hadiananto Rasyid, S.E (Wali Kota Palu)
- II. Ketua : Irmayanti, S.Sos., M.M (Sekretaris Daerah Kota Palu)
- III. Wakil Ketua : Drs. Arfan, M.Si (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
- IV. Sekretaris : Bachtiar, S.STP (Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu)
- V. Anggota :
1. Hardi, S.Pd., M.Pd (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
 2. dr. Rochmat Jasin Moenawar (Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu)
 3. Ismayadin DJ. Parigade, S.T. (Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)
 4. Lukman, S.Pt., M.M. (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palu)
 5. Nathan Pangasongan, S.Sos., M.Si. (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)
 6. Hasan, S.Sos., M.Adm.KP (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu)
 7. Susik, S.K.M., M.Si (Kepala Dinas Sosial Kota Palu)
 8. Presly Tampubolon, S.E (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu)
 9. Rommy Sandi Agung, S.H., M.Adm.KP (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu)
 10. Dr. Mohamad Rizal, S.T., M.Si (Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu)
 11. Moh. Ridwan Karim, S.Sos., M.Si (Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu)

12. Walawati, S.E (Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004